



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
No. 028./K13.2.1/KP/2001**

t e n t a n g

**PENETAPAN PENUGASAN SEBAGAI PEMBANTU DEKAN I  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Nomor 225/K13.2/KP/2001 tanggal 15-02-2001 tentang usul pemberian tunjangan jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan IPB.
- Menimbang** :
- a. bahwa Dr.Drh. I Wayan Teguh Wibawan, MS NIP. 131129090 Penata/Lektor Muda (Gol. III/c), pada Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 162/K13.12.1/KP/1999 tanggal 19-10-1999 telah ditetapkan sebagai Ymt Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60857/A2.IV.1/KP/2000 tanggal 31 Agustus 2000 yang bersangkutan telah mendapat kenaikan jabatan menjadi **Lektor** dalam pangkat Penata (Gol. III/c), terhitung mulai tanggal 1 September 2000, sehingga memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
  - c. sehubungan dengan huruf a. dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan surat keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto No. 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  3. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto No. 19 Tahun 1991;
    - b. Nomor 15 Tahun 1994;
    - c. Nomor 60 Tahun 1999;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
    - d. Nomor 199 Tahun 1998;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
  - a. Nomor 0435/O/1992;
  - b. Nomor 0191/O/1995;
  - c. Nomor 284/U/1999;
6. Keputusan Rektor Insitut Pertanian Bogor :  
Nomor 162/K13.12.1/ KP/1999.


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5001/MPK/KL/1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Menetapkan penugasan Dr.Drh. I Wayan Teguh Wibawan, MS NIP. 131129090 pangkat Penata/Lektor (Gol. III/c) dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Hewan IPB dalam jabatan Lektor sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 September 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 2 Pebruari 2001  
Rektor,



Prof.Dr.Ir.H. R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc  
NIP. 130354176